

STRATEGI KEPOLISIAN KOTA SURABAYA DALAM MENANGANI PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI ERA VUCA

Iqbal Rahmansyah Yusuf

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: iqbalry72@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Strategi Kepolisian Kota Surabaya dalam Menangani Perkembangan Kejahatan di Era VUCA bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penyebab perkembangan kejahatan di era VUCA dan Strategi Kepolisian Kota Surabaya dalam upaya penanggulangan perkembangan kejahatan di era VUCA Sesuai dengan fungsi Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah empiris, yang mana penulis mendapatkan sumber data dari proses pelaksanaan penelitian atau pengamatan secara langsung di lapangan atau *field research*. Penulis melaksanakan penelitian langsung di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat beberapa perkembangan kejahatan dan faktor penyebab perkembangan kejahatan di era VUCA diantaranya kejahatan siber, kejahatan transnasional, dan eksploitasi teknologi. Faktor penyebab perkembangan kejahatan diantaranya perkembangan teknologi yang cepat, kurangnya keamanan digital cyber, dan ketidakstabilan ekonomi. Maka dari itu penelitian ini memberikan strategi dari Kepolisian Kota Surabaya untuk menangani perkembangan kejahatan di era VUCA yaitu tindakan pre-emptif, tindakan preventif, dan represif.

Kata Kunci: Era VUCA, Perkembangan Kejahatan, Strategi Kepolisian

ABSTRACT

This research entitled Strategy of the Surabaya City Police in Handling the Development of Crime in the VUCA Era aims to find out what factors cause the development of crime in the VUCA era and the Strategy of the Surabaya City Police in efforts to overcome the development of crime in the VUCA era in accordance with the function of the Police in the Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. The research methods used by the author are Empirical, where the author obtains data sources from the process of carrying out research or direct observation in the field or field research. The author carried out research directly at the Surabaya City Police Resort. Based on the research results from this study, it was found that there are several developments in crime and factors causing the development of crime in the VUCA era, including cyber crime, transnational crime, and technological exploitation. Factors causing the development of crime include rapid technological developments, lack of digital cyber security, and economic instability. Therefore, this research provides strategies from the Surabaya City Police to deal with the development of crime in the VUCA era, namely pre-emptive, preventive and repressive actions.

Keywords: VUCA Era, Development of Crime, Strategy Police

PENDAHULUAN

Reformasi peradaban menjadi hal yang paling signifikan dalam abad ini. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan transformasi besar di banyak sektor yang berpengaruh pada pertumbuhan dan kemajuan suatu negara. Perubahan tersebut mencakup ranah politik, sosial, ilmiah, kesehatan, pertanian, pembangunan, dan sejumlah bidang lainnya, semuanya dipengaruhi oleh peran penting sumber daya manusia yang kompetitif. Untuk itu, negara harus mengadaptasi dan merombak berbagai aspek dalam bidang-bidang tersebut, termasuk institusi-institusi dan struktur organisasinya. Perusahaan dan lembaga pun perlu bertransformasi agar tetap relevan di era VUCA ini, mengikuti arus perubahan yang terus berlangsung.

Dunia menghadapi fenomena perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi saat memasuki era Revolusi Industri 4.0, yang ditandai dengan digitalisasi dan otomasi. Selama era yang dikenal sebagai VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity), yang bergejolak, penuh dengan ketidakpastian, rumit, dan membingungkan ini, banyak perubahan besar yang terjadi dengan sangat cepat dan meluas di berbagai aspek kehidupan. Perubahan tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga di seluruh dunia dengan dampak langsung dan tidak langsung pada

perubahan tatanan kehidupan individu maupun organisasi.¹

Kondisi VUCA dalam bidang keamanan dalam negeri seperti itu dialami banyak negara seperti di AS pada masalah ‘Black Lives Matter’; di Indonesia pada masalah ‘FPI’; di Perancis pada masalah ‘Karikatur Nabi’; dan di Malaysia pada masalah ‘Korupsi Pemerintahan’. Ke semua permasalahan keamanan dalam negeri yang dialami berbagai negara tersebut menciptakan berlarutnya krisis multidimensi, pada aspek kerukunan, instabilitas politik, hingga meningkatnya gejala anarkistis. Dengan adanya VUCA institusi kepolisian di dunia terdorong untuk beradaptasi dengan pendekatan pemolisian yang lebih terdepan yang dikenal dengan pemolisian prediktif (predictive policing). Kondisi ini juga terasa di Indonesia, karena telah beradaptasi secara komprehensif untuk menyempurnakan berbagai strategi yang telah dilaksanakan selama ini.

Era VUCA menimbulkan dampak yang sangat besar dalam segi kejahatan digitalisasi yang sulit di perkirakan. Dalam hal ini Kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus memiliki strategi dan menjalankan tugasnya dalam penanggulangan kejahatan dan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

¹ Nikita Lucia, 2020, “Ajarkan Untuk Hadapi Digitalisasi di Era VUCA World”, <https://genta.petra.ac.id/ajarkan-untuk-hadapi-digitalisasi-di-era-vuca-world/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Polri di Era Vuca sangatlah penting, karena Polri merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia dan polisi menjadi salah satu instrument hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sesuai pada Pasal 2 Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.²

Kepolisian harus mempunyai strategi dalam mencegah kejahatan di era Vuca dengan melakukan reformasi birokrasi yang mana pada saat ini terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif dalam rangka menghadapi era Vuca dewasa ini adalah kepemimpinan yang terlalu kaku terikat dengan peraturan yang membatasi ruang gerak untuk melakukan perubahan-perubahan yang cepat. Selama pandemi COVID-19, kita telah dihadapkan pada adaptasi kebiasaan baru, yang secara kultur maupun struktur telah memangkas birokrasi yang berbelit, rumit, dan terkesan dipersulit menjadi birokrasi yang adaptif untuk memberikan layanan yang semakin cepat, mudah, praktis, dan responsif. Namun, harapan ini masih terhalang karena sumber daya manusia kita belum sepenuhnya

memiliki kemampuan untuk menghadapi globalisasi di era revolusi industri 4.0. Sistem kerja yang serba digital dan integrasi. Hal tersebut merupakan fenomena globalisasi yang dimaksud. Menurut ahli ekonomi global Lee et al, revolusi 4.0 telah memiliki dampak yang signifikan terhadap negara, masyarakat, industri, dan perusahaan dengan kecepatan, kedalaman, dan kedalaman. Demikian pula, dampak ketimpangan sebagai masalah terbesar secara keseluruhan juga akan muncul.³

Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas menjaga keamanan dalam negeri. Polri selalu cermat dalam dalam mengantisipasi berbagai gejala, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas. Dalam prakteknya, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri untuk memberi pelayanan dan jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat. Faktor yang paling penting dan utama untuk dilaksanakan adalah hadirnya Polri sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Menyikapi perkembangan pada era revolusi industri 4.0 serta maraknya terjadi tindak pidana di Indonesia, Polri kemudian merespon dengan cepat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem informasi yang terintegrasi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya kebijakan Layanan Polri

² Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

³COMSERVA, 2023, (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 03 (02) Juni 2023 - (755-762)

110 dan Pusat Kendali. Menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Layanan Polisi 110 menyebutkan: Layanan Polisi 110 adalah salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat melalui sarana telepon dengan nomor telepon 110 untuk melaporkan/mengadukan tentang permasalahan yang terjadi berkaitan dengan gangguan keamanan ketertiban masyarakat atau tindak pidana/pelanggaran. Sementara itu, Pasal 1 Angka (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pusat Kendali (*Command Center*) menyebutkan: Pusat Kendali (*Command Center*) Polri adalah suatu sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di lingkungan Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polres, untuk mendukung kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelayanan masyarakat.

Melalui dua kebijakan tersebut, diharapkan dapat menjadi solusi terkait sejumlah permasalahan tindak pidana yang dihadapi. Sistem informasi terintegrasi tersebut bagi Polri memiliki kegunaan dalam menindaklanjuti tindak pidana. Sistem informasi yang ada digunakan sebagai dasar Polri dalam melakukan penyelidikan, yang kemudian dapat membantu dalam pengungkapan tindak pidana. Dengan adanya sistem informasi, Polri menindaklanjuti tindak pidana dengan menerima laporan, kemudian dengan laporan tersebut Polri memanfaatkan sistem informasi

sebagai tindakan respon cepat terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya, pelaku tindak pidana dapat dilacak identitas dan keberadaannya menggunakan sistem informasi. Reformasi birokrasi sangat diperlukan dalam menjalankan fungsional kepolisian untuk menghadapi era VUCA agar melahirkan inovasi yang sangat memudahkan dan peningkatan pengawasan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan lingkungan yang semakin kondusif. Dapat mengapresiasi berbagai capaian yang telah dilaksanakan POLRI melalui inovasi layanan masyarakat. Reformasi birokrasi Kepolisian harus berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam upaya yang telah di laksanakan.⁴

Penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi penulis dengan judul **“STRATEGI KEPOLISIAN KOTA SURABAYA DALAM MENANGANI PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI ERA VUCA”**

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana strategi Kepolisian Kota Surabaya dalam menangani perkembangan kejahatan di era VUCA?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah empiris, yang mana penulis mendapatkan sumber data dari proses pelaksanaan penelitian atau pengamatan secara langsung di lapangan atau *field research*. Penulis melaksanakan penelitian

⁴ *ibid*

langsung di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya.

PEMBAHASAN

Strategi Kepolisian Kota Surabaya dalam Menanggulangi Perkembangan Kejahatan di Era VUCA

Strategi yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dalam menanggulangi terjadinya kejahatan cyber, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menindak kejahatan cyber. Strategi pihak kepolisian dalam rangka upaya menanggulangi kejahatan cyber meliputi tiga (3) hal, yakni tindakan pre-emptif, tindakan preventif (pencegahan), dan tindakan represif (penegakan hukum):⁵

1. Tindakan pre-emptif

Pre-emptif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun seseorang ingin melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Tindakan pre-emptif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Kota Surabaya diantaranya :

a) Analisis resiko kejahatan

Analisis resiko kejahatan sering dilaksanakan

oleh Kepolisian Kota Surabaya setiap 2 (dua) minggu sekali dalam setiap bulan. Kepolisian Kota Surabaya melibatkan evaluasi potensi resiko kejahatan disuatu wilayah di Kota Surabaya. Hal ini mencakup identifikasi pola kejahatan, faktor resiko, dan sumber potensial masalah keamanan. Dengan analisis ini, kepolisian dapat mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif dan menanggapi perubahan kondisi kejahatan.⁶

b) Edukasi Masyarakat

Edukasi masyarakat merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Surabaya guna mencegah perkembangan kejahatan di era VUCA. Edukasi ini dilakukan dengan melalui media elektronik maupun media sosial dengan cara menyebarkan broadcast mengenai perkembangan kejahatan di era VUCA salah satunya yaitu cybercrime, edukasi berisikan tentang himbuan bagaimana cara masyarakat terhindar dari kejahatan cyber. Selain melakukan edukasi melalui media elektronik, Kepolisian Kota Surabaya melaksanakan pencegahan kejahatan melalui edukasi dengan cara melakukan seminar/talkshow dengan masyarakat Kota Surabaya, dalam hal tersebut kepolisian tidak henti-hentinya memberikan himbuan kepada masyarakat.⁷

⁶ Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

⁷ Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob

⁵ *Ibid.*

2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan langkah selanjutnya yang akan ditempuh dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ini merupakan suatu upaya yang sangat mudah dilakukan karena dapat dilakukan oleh siapa saja bagi mereka yang dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang pencegahan suatu kejahatan. Dalam upaya preventif yang paling diutamakan adalah menghilangkan suatu kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan preventif yang dilakukan atau strategi preventif yang dilaksanakan oleh Kepolisian Kota Surabaya yaitu:

a) Pembentukan aplikasi Jogo Suroboyo

Pembentukan aplikasi Jogo Suroboyo merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya guna menyesuaikan zaman yang semakin modern mengharuskan perubahan pada pelayanan publik. Penggunaan teknologi, informasi dan elektronik (TIK) pada pemerintahan sering disebut *electronic government (e-gov)*. Salah satu penerapan *e-gov* oleh Polrestabes Kota Surabaya adalah inovasi aplikasi Jogo Suroboyo 2407 yang bertujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan rasa aman masyarakat agar lebih prima, efisien, dan memiliki respon lebih cepat melalui genggamannya smartphone. Aplikasi ini merupakan aplikasi unggulan

Polrestabes Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan melalui *e-gov*.⁸

b) Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan strategi yang sangat tepat dihadapkan dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang sangatlah cepat juga perlu adanya percepatan pembangunan kapasitas sumber daya manusia (SDM) guna menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam lingkup internal kepolisian merupakan salah satu upaya dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi personel kepolisian dengan menerapkan prinsip *celan government* dan *good government*. Dengan adanya hal tersebut, maka era perubahan termasuk di tubuh Kepolisian Kota Surabaya pun turut berbenah.

c) Pengembangan Laboratorium Digital Forensik

Pengembangan laboratorium digital forensik sangat diperlukan melihat kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak sangat cepat dan dinamis saat ini selain berdampak positif terhadap peningkatan kualitas semua dimensi kehidupan manusia di dunia juga tidak sedikit efek negatif yang menyertainya berupa timbulnya aksi kejahatan baik yang sifatnya konvensional sampai kejenis kejahatan terkini yang tentunya dalam teknik dan metode penungkapannya tetap

Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

⁸ Mohammad Bahrur Rizqi, 2019, "Implemntasi Aplikasi Jogo Suroboyo2407 Sebagai Upaya Peningkatan Keamanan Oleh Kepolisian Kot a Surabaya". Vol.2, No.1.

menggunakan prinsip-prinsip SCI.⁹ SCI (Scientific Crime Investigation) adalah proses penyelidikan/ penyidikan tindak kejahatan/ pidana dengan cara-cara ilmiah dengan dukungan berbagai disiplin ilmu baik ilmu sains murni maupun terapan (engineering) yang menyatu dalam bidang “ilmu forensik”. Dalam hal pengembangan laboratorium digital forensik Kapolerstabes Kota Surabaya bersinergitas bersama Polda Jawa Timur karena hingga saat ini 5 laboratorium forensik yang ada di Indonesia, salah satunya terdapat di Polda Jawa Timur.

d) Pemasangan CCTV

Pemasangan CCTV merupakan beberapa strategi dalam penanggulangan kejahatan di Kota Surabaya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah dan memaksimalkan kinerja Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan.

3. Tindakan Represif

Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dapat kita lakukan setelah upaya pre-emptif dan preventif. Upaya represif merupakan suatu upaya yang prosedural sesuai dengan sistem hukum kita, sistem peradilan pidana kita. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan tindakan ini disebut sebagai penegakan hukum

(law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan sanksi yang telah ditentukan. Kemudian yang dapat melakukan upaya represif ini hanya orang-orang tertentu saja. Yakni para aparat penegak hukum yakni, mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sampai lembaga pemasyarakatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Strategi Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dalam menangani kejahatan di era VUCA terdiri beberapa kendala dalam pelaksanaan penanganan kejahatan di era VUCA yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Dari kendala internal terdapat berapa aspek terdiri dari lemahnya pengawasan pemerintah dan kepolisian, aspek penyidikan, aspek alat bukti, dan aspek fasilitas, sedangkan kendala eksternal terdiri dari kurangnya pemahaman teknologi di masyarakat, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Maka dari itu dibutuhkannya strategi Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yang terdiri dari tiga upaya : Pre-emptif, Preventif dan Represif.

Saran

Kepada kepolisian perlunya peningkatan strategi dengan menggunakan teknologi lebih canggih di tiap daerah terutama di Kota Surabaya untuk menangani kejahatan di era VUCA yang semakin berkembang dan dibutuhkannya sumber

⁹ Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

daya manusia yang lebih banyak terutama dalam bidang TI. Butuhnya optimalisasi baik dari jumlah dan pengoperasiannya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum kita untuk menangani kasus kejahatan di era VUCA.

Untuk masyarakat harus lebih mengikuti atau peka terhadap himbauan-himbauan yang diberikan oleh kepolisian. Sebaiknya masyarakat membekali atau meningkatkan sistem keamanan media elektronik yang terhubung dengan internet guna menghindari adanya akses-akses illegal dari pihak luar serta masyarakat juga harus turut membantu penegakan hukum terkait dengan perkembangan kejahatan di era VUCA, dengan melaporkannya ke aparat kepolisian jika melihat ataupun menjadi korban kejahatan di era VUCA.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

Buku

Worley, William, at al, *The Agility Factory Building Adaptable Organitions For Superior Performance* (2014).

Moeljatno, "Asas-Asas dalam Hukum Pidana", Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

A.S. Alam, 2010. "Pengantar Kriminologi di Indonesia". Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar.

Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*; YLBHI, 1988.

Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing. Yogyakarta.

R. Abdussalam, 2017, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI*. Jakarta:Dinas Hukum POLRI.

Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2001).

Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara,1996).

Febrianty, dkk. *New Normal Era Jilid II* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,2003, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: PT. Bumi Aksara)

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)

Haryatmoko, *Jalan Baru Kepemimpinan & Pendidikan: Jawaban atas Tantangan Disrupsi-Inovatif*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Cv. Widya Karya, Semarang,

Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi" , Penerbit Ombak, Yogyakarta.

M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta.

Brilliant Windy Khairunnisa, 2018, "STRATEGI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURABAYA DALAM PENCEGAHAN TRANSNASIONAL TERORISME PASCA PELEDAKAN BOM DI KOTA SURABAYA

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
<https://kbbi.web.id/strategi>.

Ita Utari, "Siap Menanggapi Era Vuca Melalui Mata Pelajaran Informatika" 4 Januari 2023, Pukul 10:31, <https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/siap-menghadapi-era-vuca-melalui-mata-pelajaran-informatika>.

Rezky Yayang Yakhmid, 2023, *Waspada Kejahatan Cyber di Era Serba Daring*, LAN RI : <https://lan.go.id/?p=13415>

Yuriy A.Voronin, 2000, Measure to Control Transnational Organized Crime, Departement of Justice Program. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/measures-control-transnational-organized-crime-summary>.

Cindy Mutia Annur, 2023 " Penggunaa Internet di Indonesia Tembus 213 Juta oranghinggaawal2023" [databoks.katadata.https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023).

Wahyudi Subyanto, 2023 " Statistik Kejahatan Siber Indonesia 2023, Jual Beli OnlineTerbanyak\Penipuan" [Nextren.grid.id.https://nextren.grid.id/read/013955948/statistik-kejahatan-siber-indonesia-2023-jual-beli-online-terbanyak-penipuan](https://nextren.grid.id/read/013955948/statistik-kejahatan-siber-indonesia-2023-jual-beli-online-terbanyak-penipuan).

Bamai Uma, 2022,"Kurangnya Keamanan Siber Membuat Indonesia Mudah TerkenaSeranganSiber" [Artikel.https://bamai.uma.ac.id/2022/10/07/kurangnya-keamanan-siber-membuat-indonesia-mudah-terkena-serangan-siber](https://bamai.uma.ac.id/2022/10/07/kurangnya-keamanan-siber-membuat-indonesia-mudah-terkena-serangan-siber).

Jurnal

COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 03 (02) Juni 2023 - (755-762).

Eva Hany Fanida, "IMPLEMENTASI APLIKASI JOGO SUROBOYO 2407 SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEAMANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR (POLRESTABES) KOTA SURABAYA" Vol.1, No.3. 2020.

Website

Nikita Lucia, "Ajarkan Untuk Hadapi Digitalisasi di Era VUCA World" 2020, <https://genta.petra.ac.id/ajarkan-untuk-hadapi-digitalisasi-di-era-vuca-world>.

Novi V."Pengertian Strategi serta Jenis, Tujuan, dan Contoh", GramediaBlog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
<https://kbbi.web.id/polisi>

